



PUTUSAN

Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **tidak** ada, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MTSN, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA Kik tanggal 13 April 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX, bertanggal 10 April 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
 6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami yang normal meskipun Penggugat selalu siap melayaninya disebabkan Tergugat mengidap penyakit impoten;
 - b. Akibat dari penyakit Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa setiap malam karena Tergugat hanya meraba-raba saja seluruh anggota badan Penggugat setiap malam;
 7. Bahwa Tergugat telah berulang kali pergi berobat, berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;
 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Februari 2015 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah kakek Penggugat di Kabupaten Kolaka karena sudah tidak tahan disiksa setiap malam oleh Tergugat, dan sejak itu antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim yang bernama Hasnawati, S.HI ternyata tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 27 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3/22, Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa benar pada waktu aqad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena apabila Tergugat mau mendekati dan menyentuh Penggugat, Penggugat sudah berteriak;
- Bahwa tidak benar sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami disebabkan Tergugat mengidap penyakit impoten karena Tergugat merasa dirinya sehat dan normal;
- Bahwa tidak benar Tergugat menyiksa Penggugat setiap malam dan Tergugat tidak pernah meraba-raba seluruh anggota badan Penggugat karena apabila Tergugat mendekati, Penggugat sudah berteriak dan menghindari Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah berulang kali pergi berobat karena Tergugat merasa tidak sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awal bulan Januari 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat namun bukan pergi ke rumah nenek Penggugat akan tetapi Penggugat ke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan kemudian dijemput oleh orang tua Penggugat dan dibawa ke rumah nenek Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersedia diceraikan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat minta dikembalikan uang naik sewaktu menikah sejumlah uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), beras 3 karung, gula 1 karung dan terigu 1 karung;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, pada persidangan tanggal 27 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa tidak benar Tergugat merasa dirinya sehat dan normal karena Tergugat hanya menyiksa Penggugat setiap malam dengan menusuk tangan Tergugat ke telinga Penggugat yang hanya membuat Penggugat geli dan Penggugat dan Tergugat pernah mencoba melakukan hubungan suami istri (intim) 2 kali namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa Tergugat telah berulang kali pergi berobat pertama Tergugat datang ke Om Kita untuk diantar pergi berobat kemudian yang kedua Tergugat juga pernah diantar oleh Marsuki pergi berobat ke Lato Walang sewaktu Penggugat berada di Sinjai dan

Halaman 5/22, Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA Kik



menurut informasi dari Om Kita proses berobat Tergugat tidak berhasil;

- Bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada awalnya ke Sinjai;
- Bahwa Penggugat tidak siap mengembalikan uang naik Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, pada persidangan tanggal 27 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak pernah menusuk telinga Penggugat karena Penggugat selalu berteriak bahkan sampai terdengar oleh tetangga;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pernah 2 kali mencoba melakukan hubungan suami istri karena setiap kali Tergugat hendak mendekati Penggugat, Penggugat berteriak sehingga gagal melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa tidak pernah Tergugat pergi berobat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX tertanggal 10 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2014;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan juga Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan juga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun karena beberapa hari setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat berboncengan sepeda motor ke rumah orang tua Tergugat namun beberapa hari saja tinggal bersama karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan menerima siksaan dari Tergugat, karena Tergugat bukan laki-laki normal;
- Bahwa Tergugat pernah datang pada saksi minta pertolongan supaya dibantu mencari orang yang bisa mengobati Tergugat, kemudian saksi dengan Tergugat menemui Mansur kemudian setelah bertemu, Tergugat mengemukakan kedatangannya untuk diobati agar kembali normal, lalu Tergugat diobati;
- Bahwa sudah dua orang yang mengobati Tergugat yaitu di Lakuya dan di Babarina;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari Sinjai Penggugat pernah mencoba kembali pada Tergugat dan dijemput oleh keluarga Tergugat di rumah nenek Penggugat di Lawulo bermalam satu malam di rumah orang tua Tergugat dan menurut informasi Penggugat, lagi-

Halaman 7/22, Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi Penggugat mendapat siksaan dari Tergugat akhirnya Penggugat kembali kerumah orang tuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi kembali bersama Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, karena ibu kandung Penggugat sepupu dua kali saksi, dan juga Tergugat masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan juga kadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh M. Allang dan Ibu Sul untuk mencarikan obat Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa saksi pernah membawakan dukun dari Desa Lakuya yang bernama Mansur ke rumah keluarga Tergugat untuk mengobati Tergugat;
- Bahwa Tergugat menuruti dan siap diobati bahkan dengan membonceng dukun tersebut ke pasar untuk membeli bahan membuat obat untuk Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penggugat juga menghadirkan ayah kandung Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka. Telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun setelah 2 minggu setelah pernikahannya ada kelainan karena Penggugat sering berteriak karena disiksa oleh Tergugat;
- Bahwa informasi Penggugat, Tergugat setiap malam mengganggu Penggugat karena hanya meraba-raba dan mengorek-ngorek telinga Penggugat dengan tangan;
- Bahwa Tergugat pernah berobat namun tidak ada perubahan karena masih saja menyiksa Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan tidak sanggup dengan perlakuan Tergugat yang selalu menyiksanya setiap malam;

Bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi yang mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena menurut cerita Tergugat, apabila Tergugat ingin masuk kamar dan membuka pintu, Penggugat berteriak;

Halaman 9/22, Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat rukun dan beberapa kali pergi berboncengan yaitu sewaktu pergi ziarah kubur dan sewaktu pergi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur, keduanya sama-sama diam dan pernah sekali Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tidur karena Penggugat tidur di kamar adik perempuan saksi sedang Tergugat tidur di kamarnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat impoten;
- Bahwa menurut informasi Tergugat, apabila Tergugat mendekati Penggugat berteriak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat ke Sinjai;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya dan mohon dikabulkan, demikian juga Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat atau *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX tanggal 10 April 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 49 Ayat (1)

Halaman 11/22, Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami (impoten) sehingga Penggugat merasa tersiksa setiap malam dan Tergugat telah berulang kali pergi berobat namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami (impoten) sehingga Penggugat merasa tersiksa setiap malam dan Tergugat telah berulang kali pergi berobat namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;



Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran dan Tergugat merasa dirinya sehat dan normal serta Tergugat tidak pernah meraba-raba seluruh anggota badan Penggugat karena apabila Tergugat mendekat, Penggugat sudah berteriak dan menghindari Tergugat serta Tergugat tidak pernah berobat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar akan tetapi Tergugat hanya menyiksa Penggugat setiap malam dengan menusukan tangan Tergugat ke telinga Penggugat yang hanya membuat Penggugat geli serta Penggugat dan Tergugat pernah mencoba melakukan hubungan suami istri 2 kali namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menusuk telinga Penggugat karena Penggugat selalu berteriak bahkan sampai terdengar oleh tetangga dan Penggugat dan Tergugat pernah 2 kali mencoba melakukan hubungan suami istri serta Tergugat tidak pernah pergi berobat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak tahan menerima siksaan dari Tergugat, karena Tergugat bukan laki-laki normal dan Tergugat pernah datang pada saksi minta pertolongan supaya dibantu mencari orang yang bisa mengobati Tergugat, kemudian saksi dengan Tergugat menemui Mansur kemudian setelah bertemu, Tergugat mengemukakan kedatangannya untuk diobati agar kembali normal, lalu Tergugat diobati sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah diminta oleh M. Allang dan Ibu Sul untuk mencarikan obat Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai suami dan saksi pernah membawakan dukun dari Desa Lakuya yang bernama Mansur ke rumah keluarga Tergugat untuk mengobati Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menerangkan bahwa menurut cerita Tergugat, apabila Tergugat ingin masuk kamar dan membuka pintu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berteriak sedangkan saksi II Tergugat menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat impoten dan menurut informasi Tergugat, apabila Tergugat mendekati Peggugat berteriak;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat tersebut hanya mendengar cerita dari Tergugat (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan saksi I dan saksi II tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab Peggugat dan Tergugat serta keterangan 2 orang saksi Peggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan Peggugat dan Tergugat pernah 2 kali mencoba melakukan hubungan suami istri namun tidak berhasil serta Tergugat pernah mencoba berobat namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Peggugat mendalilkan Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan Peggugat pergi meninggalkan Tergugat pada awal bulan Januari 2015 namun bukan pergi ke rumah nenek Peggugat di Desa Lawulo akan tetapi Peggugat ke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan kemudian dijemput oleh orang tua Peggugat dan dibawa ke rumah nenek Peggugat di Desa Lawulo;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam repliknya menerangkan bahwa benar Peggugat pergi ke Sinjai;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan 2 orang saksi Peggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
- b. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Penggugat dan Tergugat pernah 2 kali mencoba melakukan hubungan suami istri namun tidak berhasil serta Tergugat pernah mencoba berobat namun tidak membuahkan hasil;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 sampai sekarang;

Menimbang bahwa selama usia perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat pernah 2 kali mencoba melakukan hubungan badan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa hubungan badan bagi pasangan suami isteri dalam rumah tangga adalah menyangkut hak dan kewajiban bagi masing-masing yang bersangkutan dan bila hal tersebut tidak dilakukan dan atau tidak dapat dilakukan karena sesuatu hal, baik karena secara sepihak dan atau karena keadaan fisik dan psikis pasangan suami isteri yang bersangkutan maka bila hal tersebut menjadi sebab ketidakrukunan, maka telah cukup alasan untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut sebagai suami isteri karena tidak ada lagi tautan, baik secara lahiriah apalagi secara batiniah;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami kegoncangan, Penggugat sebagai istri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan keduanya telah hidup

Halaman 15/22, Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasahi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan ayah kandungnya untuk memberikan keterangan yang tidak lain adalah orang yang tidak diragukan keinginannya untuk melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah terlibat langsung untuk menasehati, merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan telah merelakan Tergugat untuk berobat namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 17/22, Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat kovensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan tuntutan balik yang jika dilihat secara formal belum sempurna, namun Majelis Hakim tetap memandang tuntutan balik tersebut merupakan klausul gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/ Tergugat kovensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai mana termuat dalam jawaban Tergugat kovensi/Penggugat rekonvensi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/ Tergugat kovensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam kovensi maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Tergugat dalam kovensi menjadi Penggugat rekonvensi, dan yang semula bertindak selaku Penggugat dalam kovensi menjadi Tergugat rekonvensi, sehingga untuk selanjutnya Penggugat dalam kovensi akan disebut sebagai Tergugat, dan Tergugat dalam kovensi akan disebut sebagai Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat kepada Tergugat apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat meminta kembali uang tunai yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk biaya perkawinan/uang naik sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), beras 3 karung, gula 1 karung dan terigu 1 karung kepada Tergugat; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan secara lisan bersamaan diajukannya jawaban dalam perkara konvensi. Dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 158 R.Bg ayat (1) menyatakan Tergugat dalam gugatan awal diperbolehkan mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawaban baik tertulis maupun lisan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya Nomor 239K/Sip/1968 tertanggal 15 Maret 1969 yang menyatakan diperbolehkannya gugatan rekonsensi diajukan kapan saja asal sebelum putusan dijatuhkan sebab yang menjadi ukuran adalah kepentingan pihak lawan yang tidak boleh dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Kaidah Hukum Islam dinyatakan bahwa kebiasaan/adat merupakan hukum (*al aadat al muhakkamah*), begitu juga dalam masalah perkawinan. Sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah suku bugis dan berada dalam wilayah hukum yaitu hukum adat bugis sehingga tidak bisa dilepaskan dari hukum adat setempat, yaitu adat bugis. Oleh karena itu adat perkawinan Penggugat dan Tergugat didasarkan atas adat suku bugis;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum adat bugis tentang pemberian adat termasuk di dalamnya uang naik adalah tidak dapat dikembalikan dengan alasan habis dipakai dalam prosesi akad nikah dan resepsi kecuali jika tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, jika terjadi sebab-sebab perpecahan adalah ulah istri apalagi ada tanda sengaja memperkaya diri, maka Majelis Hakim dapat menetapkan istri dihukum mengembalikan pemberian suami berupa uang naik tersebut;

Halaman 19/22, Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, masing-masing pihak membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama \pm 2 minggu dan telah 2 kali mencoba melakukan hubungan suami isteri namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat yaitu Petta Kita dan Marsuki telah berusaha dan membantu Penggugat untuk berobat serta Tergugat telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk berobat namun setelah 2 kali berobat, tidak kunjung membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dalam konvensi bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama \pm 2 minggu dan telah 2 kali mencoba melakukan hubungan suami isteri namun tidak berhasil serta keluarga Tergugat telah 2 kali membantu Penggugat untuk berobat namun tidak kunjung membuahkan hasil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku isteri telah memberi kesempatan (*tamkin sempurna*) kepada Penggugat untuk mewujudkan salah satu tujuan perkawinan walaupun tidak berhasil sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik sehingga Tergugat tidak bisa disebut sebagai pihak yang dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian Tergugat tidak memiliki tujuan memperkaya diri dari perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat agar Tergugat mengembalikan uang naik kepada Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [TERGUGAT] terhadap Penggugat [PENGGUGAT];
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1436 H, oleh kami Sudarmin H.I.M Tang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan

Halaman 21/22, Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1436 H oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Saiin Ngalim, S.HI

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Burhan, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	301.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)